



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/29 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA
PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
SE-KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, maka guna tertib dan lancarnya pengelolaan keuangan untuk kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas se-Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Atasan Langsung Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/mengangkat Kepala Dinas se-Kabupaten Jayapura sebagai Atasan Langsung Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Atasan Langsung Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA memiliki tugas dan wewenang:
- a. Atasan Langsung:
 - memberikan petunjuk, arahan dan koreksi atas manajemen pengelolaan keuangan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku;

- melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu bila menemukan kejanggalan dalam pengelolaan keuangan atau indikasi adanya kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; dan
- bertanggungjawab dan wajib melaporkan penggunaan uang kepada Bupati Jayapura.

b. Bendahara Penerimaan:

- menerima, menyimpan, menyetor ke rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya;
- meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;
- bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada Dinas dan disampaikan kepada kepala Dinas; dan
- bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada Dinas dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

c. Bendahara Pengeluaran:

- mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- menolak perintah bayar dari Kepala Dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kepala Dinas masing-masing selaku PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD secara periodik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa, bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- KELIMA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas kebhendaharaan diberikan insentif yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Se-Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/29 TAHUN 2026
TANGGAL 5 JANUARI 2026

NAMA-NAMA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS SE-KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA OPD	NAMA/NIP BENDAHARA PENERIMAAN	NAMA/NIP BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ESTER IVANA RUMAYOMI, ST NIP. 19930218 202010 2001	NOMEN Y. KORWA NIP. 19991121 202010 1001
2.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	FATMA MUSI NIP. 19800329 200112 2 003	HENNI MARIANA EYBE NIP. 19851121 200605 2 001
3.	DINAS KESEHATAN	ARMIN NIP. 19690507 199203 1 015	ALSIANI MONGAN, SE NIP. 19820712 201004 2 002
4.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SISKA FEBRIANA NIP. 19800204 200909 2 001	ALEXANDER BONAY NIP. 19710829 200701 1 017
5.	DINAS SOSIAL	PATRICIA P. K. NEROTOUW, A.Md NIP. 19690314 201504 2 001	MARTHEN TIMBANG NIP. 19700303 200710 1 003
6.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	YANTI DWI PUJI SETIYANINGSIH NIP. 19850103 202010 2 002
7.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	ACHMAD ARIEF, SE NIP. 19931112 202010 1 001
8.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	YUDITH SOFIA MARSYOM NIP. 19910817 202010 2 001	LUKAS HAIKI MEBRI NIP. 19901226 202010 1 001
9.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	LUCIA RETNOWATI, S.Pi NIP. 19820314 201004 2 001	WILHEMINA TIMISELA NIP. 19790215 200112 2 003
10.	DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA	LEA FLORIDA M. KWASUNA NIP. 19790311 199712 2 001	CLAIRIE RUMBINO, SE NIP. 19851129 202010 2 001
11.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	AMUS AWOITOUW, SE NIP. 19750822 200909 1 001	YUSUF NICODEMUS N. KAIBA NIP. 19821104 201505 1 001

1	2	3	4
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	APRIYANI R.ESTER Y. MAURI, S.AK NIP. 19960402 202010 2 001
13.	DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	CONSTANSA M. NUBOBA, ST NIP. 19831022 201306 1 001	MARIA UTHE NAUSENY NIP. 19740524 199610 2 001
14.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	MUHAMMAD SALIS A. IRIBARAM, S.Kom NIP. 19930827 202010 1 001
15.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	KARTIKA MONIM, SE NIP. 19910808 201811 2 001	HERLINA ADOMINA MARA NIP. 19710419 199203 2 004
16.	DINAS PENDIDIKAN	-	SEMUEL ENGGELBERTH HOKOYOKU NIP. 19760824 200605 1 003
17.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KRISTIAN BUNGA NIP. 19731209 200701 1 013	SRI MULIANI, S.KM NIP. 19800205 2005 2 003
18.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	LAURA MARLINA SORONTOU, A.Md.Kep NIP. 19880303 202011 2 001
19.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	-	MARTHINUS DEMETOUW, S.Kom NIP. 19890305 202010 1 002
20.	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	SUTRIMAH NIP. 19700706 200605 2 001
21.	DINAS PERHUBUNGAN	BLANDINA KARUBABA, SM., M.Si NIP. 19800909 201508 2 001	STEEVANS R. HENDAMBO, SH NIP. 19860614 200505 1 004
22.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	GEBBIE MEHUE NIP. 19830426 200701 2 006	ESTER BENO, S.Pt NIP. 19930628 202010 2 001
23.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	MARLINA, SP NIP. 19690907 200605 2 001	HASSNA PANGKALI NIP. 19880405 201104 2 002
24.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	LENNYA KATERIN FELLE NIP. 19910803 202010 1 001

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

BUPATI JAYAPURA,
ttd
YUNUS WONDA